



## PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Morowali -----

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Morowali -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar pihak Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan telah mendengar saksi-saksi

Pengugat;-----

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam Surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 03 Juni 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2003 tanggal 21 Januari 2003; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Matansala, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Indriani Saputri, umur 10 tahun;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
  - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----
    - b. Tergugat menuduh keluarga Penggugat sebagai Pencuri;-----
    - c. Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat;-----

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan yakni sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 kedua belah pihak wajib menempu mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih

Salinan Putusan No.0079/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 3 dari 14.



H.MIHDAR,S.Ag.,MH sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;-----
- Bahwa pada poin 5.1 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2014;-----
- Bahwa pada poin 5.2 huruf (a) benar, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Darson (Satpol PP) yang tinggal di Desa Naka, dan mereka pernah ditangkap oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarullah (Satpol PP) dimalam hari, sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di kos-kosannya;-----

- Bahwa pada poin 5.2 huruf (b) tidak benar, memang sering kecurian di rumah, tetapi tidak pernah menuduh keluarga Penggugat sebagai pencuri;-----
- Bahwa pada poin 5.2 huruf (c) tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar dengan Penggugat;-----
- Bahwa pada poin 5.3 tidak benar, yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014;-----
- Bahwa pada poin 5.4 tidak benar, yang benar pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2014;-----
- Bahwa pada poin 6 Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dengan tambahan sebagai berikut:-----

- Bahwa jwaban Tergugat pada poin 5.2 huruf (a) tidak benar, Penggugat tidak punya bubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Darson, hubungan Penggugat hanya sebatas teman, benar ditangkap oleh Satpol



PP bernama Kamarullah, tetapi yang ada disana ketika peristiwa itu bukan hanya berdua tetapi ada pula adiknya Darson;-----

- Bahwa tetap pada gugatan semula, tetap mau cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2003 tanggal 21 Januari 2003; An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI PERTAMA** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di, , Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Matansala, Kecamatan Buungku Tengah;-----
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan pernah ditangkap berduaan dengan laki-laki tersebut dan diproses di aparat Desa;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan hingga sekarang ;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga serta aparat Desa pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

**2. SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Matansala dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Matansala; -----
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat biasa berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata "keluarga Penggugat keluarga tidak ada" serta Penggugat pernah ditangkap sedang berduaan dengan laki-laki lain dan ditangani dan diproses oleh Kepala Desa;-----

Salinan Putusan No.0079/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 7 dari 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga serta Desa pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat melalui Majelis Hakim agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kedua belah pihak harus menempuh proses mediasi, dan setelah mediasi sesuai laporan mediator gagal mencapai perdamaian;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "; (H.R. Daruquthni)

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-زره جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat melalui Majelis Hakim agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat menuduh keluarga Penggugat sebagai pencuri dan Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ditemukan pokok masalah sebagai berikut:-----

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat betul-betul sudah pecah dan tidak harmonis lagi ?-----  
-----
2. Apakah penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adanya pihak ketiga?-----  
-----
3. Masih bisakah dirukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?-----



--

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, bermeterai cukup serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2003, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat biasa berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat pernah ditangkap berduaan dengan laki-laki lain di rumah kos-kosan di malam hari;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi telah diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang berkepanjangan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling memperhatikan lagi satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekocokan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

## درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ;-----

1. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut; -----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع  
معه دوام العشرة بين امثالهما



يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أَلَيْسَ لِكُلِّمَا مِنْ اللَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat  
-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh

Salinan Putusan No.0079/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 15 dari 14.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

satu

ribu

rupiah

);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Selasa** tanggal 15 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Ir.RASYID RIDHA SYAHIDE,SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH, dan H. MIHDAR, S.Ag,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh MUNIFA,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH,**

**Ir.RASYID RIDHA SYAHIDE,SH**

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

16



**MUNIFA,SH.**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 191.000,-</b>
<i>( seratus dsembilan puluh satu ribu rupiah)</i>	